



**PENGUMUMAN
NOMOR : 800/2256.b /VI.04/2022**

TENTANG

**SELEKSI CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP)
KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2022**

Dalam rangka pengisian kebutuhan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022, sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/501/VI.04/HK/2022 Tanggal 04 Oktober 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022, bersama ini Pemerintah Provinsi Lampung memberikan kesempatan kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPP) Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2022.

A. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan Yang Dapat Diisi Oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
4. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 tentang Masa Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1197 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional yang Dapat Diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 264 Tahun 2022 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Nasional Tahun Anggaran 2022;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 968 Tahun 2022 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Kesehatan;
11. Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 36563/B-KS.04.01/SD/K/2022 tanggal 3 November 2022 Hal Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan PPPK Tenaga Kesehatan Tahun 2022;
12. Peraturan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor : HK.01.03/F/2268/2022 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Verifikasi Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Kesehatan pada Instansi Pusat dan Daerah Tahun 2022;
13. Surat edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor : DM.03.01/F/1636/2022 tentang Kualifikasi Pendidikan Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2022.

B. PENETAPAN ALOKASI FORMASI CASN

Jumlah kebutuhan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 berjumlah **210 (dua ratus sepuluh)**, rincian Jabatan, Kualifikasi Pendidikan, Unit Kerja Penempatan, Masa Perjanjian Kerja, Kode Fasilitas Kesehatan dan jumlah Alokasi Formasi dapat dilihat pada **Lampiran pengumuman ini.**

C. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Republik Indonesia;
2. Berusia paling rendah **20 (dua puluh)** tahun dan paling tinggi **57 (lima puluh tujuh)** tahun pada saat melamar;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS/PPPK/Prajurit TNI/Anggota POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai BUMN/BUMD);
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
7. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
8. Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi luar negeri memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi;

9. Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/ Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
10. Informasi akreditasi program studi/perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada angka 10 dapat diperoleh dari:
 - a. pangkalan data pendidikan tinggi yang dikelola oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi; atau
 - b. pangkalan data (database) Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
12. Membuat surat lamaran ditulis tangan pada kertas folio bergaris dengan **tinta hitam** yang memuat jabatan yang dilamar dan ditujukan kepada Gubernur Lampung Cq. Ketua Panitia Seleksi CASN Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2022 dan **ditandatangani** serta wajib menggunakan **e-meterai (meterai elektronik)** yang masih baru atau belum pernah digunakan sebelumnya, serta memiliki bentuk dan ciri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (**Contoh format Surat Pernyataan sebagaimana pada lampiran pengumuman ini**).
13. Membuat surat pernyataan 5 (lima) poin yang diketik ulang menggunakan komputer **huruf Arial ukuran 12** dan **ditandatangani** serta wajib menggunakan **e-meterai (meterai elektronik)** yang masih baru atau belum pernah digunakan sebelumnya, serta memiliki bentuk dan ciri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (**Contoh format Surat Pernyataan sebagaimana pada lampiran pengumuman ini**).
14. Calon Pelamar seleksi PPPK Kesehatan tidak diperkenankan menggunakan meterai yang sudah pernah digunakan pada dokumen yang lain, meterai bekas pakai, atau meterai yang bentuk dan cirinya tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya meterai berupa hasil unduh atau hasil edit gambar dari internet dan sejenisnya;
15. Jika ditemui dokumen yang menggunakan meterai yang sudah pernah digunakan pada dokumen lain, meterai bekas pakai, atau meterai yang bentuk dan cirinya tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, baik pada proses seleksi administrasi maupun pada saat pemberkasan, pengusulan, dan penetapan Nomor Induk Pegawai, maka dokumen tersebut tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikategorikan **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)**;
16. Calon pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) formasi jabatan, jika diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis jabatan dan/atau jenis jalur kebutuhan PPPK atau menggunakan 2 (dua) Nomor Induk Kependudukan yang berbeda, pelamar dinyatakan gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

17. Calon pelamar wajib melampirkan Surat Tanda Registrasi (STR) dan bukan *internship* untuk dokter serta dokter Spesialis sesuai jenis spesialisasinya berdasarkan jenjang pendidikan dan jabatan yang dilamar (*linier*) yang masih berlaku pada saat pendaftaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi (STR);
18. Setiap calon pelamar **wajib** memiliki pengalaman kerja paling singkat **2 (dua) tahun** untuk jenjang jabatan di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar;
19. bagi pelamar jenis **jabatan Administrator Kesehatan tidak mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR)** dan **wajib** memiliki pengalaman kerja di bidang kerja yang relevan dengan jabatan tersebut paling singkat **3 (tiga) tahun**.
20. Masa Kerja pelamar sebagaimana **angka 18 (delapan belas) dan angka 19 (sembilan belas)** dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh :
 - a. Kepala puskesmas bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di puskesmas untuk **pelamar jabatan fungsional kesehatan**;
 - b. Kepala Rumah Sakit bagi **pelamar jabatan fungsional kesehatan** yang memiliki pengalaman kerja di rumah sakit;
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi **Pelamar jabatan fungsional kesehatan** yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - d. Pejabat Administrator bagi **pelamar jabatan fungsional kesehatan** yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat administrator; atau
 - e. Paling rendah Direktur/Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya non pemerintah/yayasan.
21. Selain persyaratan sebagaimana diatas, setiap pelamar yang memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

D. KRITERIA PELAMAR

1. Eks Tenaga Honorer Kategori II (THK-II) yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) pada Badan Kepegawaian Negara;
2. Tenaga Kesehatan Non Aparatur Sipil Negara yang terdaftar di Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) Kementerian Kesehatan paling lambat tanggal 1 April 2022 yang sudah melalui tahap verifikasi validasi dan dinyatakan valid oleh Kementerian Kesehatan. dengan ketentuan :
 - a. Memiliki pengalaman kerja paling singkat **2 (dua) tahun** di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar.
 - b. Bagi pelamar pada jenis **jabatan Administrator Kesehatan** wajib memiliki pengalaman kerja di bidang kerja yang relevan paling singkat **3 (tiga) tahun**.

3. Pelamar Penyandang Disabilitas

Pelamar penyandang disabilitas dapat melamar pada seleksi PPPK Kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pelamar dapat melamar pada jabatan yang diinginkan jika memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan;
- b. pada saat melamar di SSCASN pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas; dan
- c. pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dibuktikan dengan :
 - 1) dokumen/surat keterangan resmi dari rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasnya; dan
 - 2) video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

E. TATA CARA PENDAFTARAN

Pendaftaran dilakukan secara *online* melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id>, di mulai pada tanggal **tanggal 03 November 2022 Pukul 16.00 WIB s.d. 18 November 2022**, dengan alur berikut :

1. Sebelum melakukan pendaftar, calon pelamar diwajibkan membaca ***Frequently Asked Questions (FAQ)*** dan **petunjuk pendaftaran** pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
2. Petunjuk/Panduan Pendaftaran bagi Calon Pelamar dapat diunduh / *download* pada portal <https://sscasn.bkn.go.id>.
3. Pelamar wajib memiliki alamat email yang aktif untuk mengikuti proses seleksi Calon PPPK Kesehatan;
4. Pelamar membuat akun menggunakan NIK yang terintegrasi dengan data DUKCAPIL pada aplikasi SSCASN BKN;
5. Pelamar melengkapi data diri;
6. Pelamar mengunggah dokumen asli dalam bentuk **jpg/pdf**, yaitu :

NO.	DOKUMEN	PENJELASAN	KETERANGAN
1.	Pas foto formal (bukan kaos/t-shirt) terbaru berlatar belakang berwarna merah	Pas foto berlatar belakang warna merah, memakai pakaian formal (bukan kaos/t-shirt)	Wajib untuk Tenaga Teknis dan Tenaga Kesehatan
2.	Kartu Tanda Penduduk (e-KTP)/ Surat Keterangan dari DUKCAPIL/ Bukti Identitas Kependudukan lainnya dengan Keterangan telah melakukan perekaman kependudukan (bukan fotocopy)	<ul style="list-style-type: none">➤ Scan asli Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP)atau➤ Scan asli Surat Keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil/ Kecamatan.	Wajib untuk Tenaga Teknis dan Tenaga Kesehatan

NO.	DOKUMEN	PENJELASAN	KETERANGAN
3.	Surat Pernyataan 5 (lima) poin sesuai dengan persyaratan yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai (bukan fotocopy)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Surat diketik ulang menggunakan komputer huruf Arial ukuran 12, ditempel e-meterai dan ditandatangani. ➤ Contoh format Surat Pernyataan sebagaimana pada lampiran pengumuman ini 	Wajib
4.	Surat lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam yang memuat jabatan yang dilamar dan telah ditandatangani serta dibubuhi e-meterai (bukan fotocopy)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Seluruh format surat lamaran di tulis tangan dengan menggunakan tinta hitam, ditempel e-meterai dan ditandatangani. ➤ Perihal surat “Permohonan mengikuti seleksi PPPK”. ➤ Contoh format Surat lamaran sebagaimana pada lampiran pengumuman ini. 	Wajib
5.	Ijazah asli sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dilamar atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, telah memperoleh surat keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan (bukan fotocopy)	Scan Asli ijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dilamar	Wajib
6.	Transkrip nilai asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan (bukan fotocopy)	Scan Asli transkrip nilai sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dilamar	Wajib

NO.	DOKUMEN	PENJELASAN	KETERANGAN
7.	Surat Rekomendasi Pengalaman Kerja serta SK Penugasan dan Berkinerja Baik sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan yang ditandatangani oleh Pimpinan unit bekerja sesuai dengan jenjang jabatan yang dilamar	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Scan asli Surat Rekomendasi Pengalaman Kerja dan SK Penugasan (minimal 2 Tahun sesuai persyaratan) ➤ Scan asli Surat Rekomendasi Pengalaman Kerja dan SK Penugasan (minimal 3 tahun sesuai persyaratan) khusus untuk Jabatan Administrator Kesehatan 	Wajib untuk Tenaga Kesehatan
8.	STR asli bukan STR Internship yang masih berlaku pada saat pelamaran dengan jabatan yang dilamar (linier), dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis dalam STR	STR (bukan internship untuk dokter dan dokter spesialis sesuai jenis spesialisnya) sesuai jenjang pendidikan dan jabatan yang dilamar (linier) yang masih berlaku pada saat pendaftaran	Wajib untuk Tenaga Kesehatan kecuali Jabatan Administrator Kesehatan
9.	Surat Rekomendasi/ Surat Keterangan dan asli SK penugasan tempat bekerja paling sedikit 3 (tiga) tahun secara terus- menerus yang di stempel dan ditandatangani oleh Kepala unit fasilitas layanan kesehatan instansi pemerintah saat ini (Tambahan nilai 25%)	Scan asli Surat Rekomendasi dan asli SK penugasan tempat bekerja terus-menerus paling singkat 3 tahun pada fasilitas kesehatan tempat bekerja untuk pelamar yang berusia 35 (tiga puluh lima) tahun ke atas pada saat mendaftar	Tidak wajib
10.	Asli SK Penugasan dari Kementerian Kesehatan bagi pelamar yang sedang dan/atau telah melaksanakan pengabdian pelayanan kesehatan masyarakat (Tambahan nilai 5%)	Scan asli SK Pengangkatan sebagai Tenaga Kesehatan melalui penugasan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Penugasan khusus di DTPK (Pensus DTPK) 2. Pegawai Tidak Tetap (PTT Pusat) 3. Nusantara Sehat Individu (NSI) 4. Nusantara Sehat berbasis Tim (NST) 5. Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) / Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS) 	Tidak wajib

NO.	DOKUMEN	PENJELASAN	KETERANGAN
11.	Surat Rekomendasi/ Surat Keterangan yang di stempel dan ditandatangani oleh Kepala unit fasilitas layanan kesehatan instansi pemerintah tempat pelamar bekerja saat ini (Tambahan nilai 15%)	Scan asli Surat Rekomendasi Bagi Pelamar yang Melamar di fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini sebagai Non Aparatur Sipil Negara	Tidak wajib

7. Apabila pelamar merupakan penyandang disabilitas maka pelamar wajib memilih jenis disabilitas dengan melampirkan :
 - a. surat keterangan penyandang disabilitas dari Rumah Sakit/Pusat Kesehatan Masyarakat milik Pemerintah; dan
 - b. video singkat melakukan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan tugas sebagai tenaga kesehatan.
8. Jika terdapat persyaratan yang memiliki **lebih dari 1 (satu) dokumen**, maka dokumen tersebut digabungkan menjadi **1 (satu) file dengan format pdf**.
9. Pastikan dokumen yang diunggah dapat terbaca, karena kesalahan dalam mengunggah dokumen mengakibatkan pelamar **tidak lulus seleksi administrasi**;
10. Simpan data yang telah dicek pada “*form Resume*” dan pastikan data tersebut telah terisi dengan lengkap dan benar; dan
11. Cetak Kartu Pendaftaran SSCASN Tahun 2022 untuk digunakan sebagai bukti telah menyelesaikan proses pendaftaran.

F. JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI CALON PPPK KESEHATAN

Jadwal pelaksanaan Seleksi Penerimaan PPPK Kesehatan Tahun 2022 sesuai dengan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 36563/B-KS.04.01/SD/K/2022 tanggal 3 November 2022 Hal Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan PPPK Tenaga Kesehatan Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	3 s.d 17 November 2022
2	Pendaftaran Seleksi	3 s.d 18 November 2022
3	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	19 s.d 20 November 2022
4	Masa Sanggah	20 s.d 22 November 2022
5	Jawab Sanggah	20 s.d 23 November 2022
6	Pengumuman Pasca Sanggah	24 November 2022
7	Penarikan data final	25 s.d 26 November 2022
8	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	27 s.d 28 November 2022
9	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi	29 s.d 30 November 2022
10	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	1 s.d 15 Desember 2022
11	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	6 s.d 17 Desember 2022
12	Pengumuman Kelulusan	18 s.d 19 Desember 2022
13	Masa Sanggah	19 s.d 21 Desember 2022
14	Jawab Sanggah	19 s.d 23 Desember 2022
15	Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah	26 s.d 27 Desember 2022
16	Pengisian DRH NI PPPK	28 Desember 2022 s.d 17 Januari 2023
17	Usul Penetapan NI PPPK	10 s.d 31 Januari 2023

G. TAHAPAN SELEKSI

1. Seleksi Administrasi

- a. Seleksi Administrasi dilakukan untuk memverifikasi kesesuaian antara dokumen yang diunggah/disampaikan oleh pelamar dengan persyaratan pelamaran;
- b. Dalam hal dokumen pelamaran tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan **tidak lulus seleksi administrasi**;
- c. Pelamar yang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi, berhak melakukan sanggahan atas hasil seleksi administrasi; dan
- d. Pelamar yang lulus seleksi administrasi, berhak mengikuti tahapan selanjutnya.

2. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi

- a. Hasil Seleksi Administrasi diumumkan melalui website resmi Pemerintah Provinsi Lampung di <https://www.lampungprov.go.id/> dan website resmi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung di <https://bkd.lampungprov.go.id/>;
- b. Sebelum pengumuman Hasil Seleksi Administrasi, jika Panitia Seleksi Pemerintah Provinsi Lampung memerlukan verifikasi tatap muka, maka calon peserta akan dijadwalkan untuk hadir di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.

3. Masa Sanggah Seleksi Administrasi

- a. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggahan melalui aplikasi SSCASN sejak hasil seleksi administrasi diumumkan;
- b. Panitia seleksi dapat menerima alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a dalam hal **kesalahan bukan berasal dari pelamar**; dan
- c. Dalam hal alasan sanggahan diterima, panitia seleksi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi.

4. Jadwal Pelaksanaan Seleksi dan Lokasi Ujian

Jadwal pelaksanaan seleksi dan lokasi ujian akan diinformasikan kemudian melalui website resmi Pemerintah Provinsi Lampung di <https://www.lampungprov.go.id> dan website resmi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung di <https://bkd.lampungprov.go.id>.

H. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pendaftaran dilakukan pada masa pendaftaran. (**jadwal pendaftaran dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan PANSELNAS**);
2. Pendaftaran yang dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan dianggap tidak sah;
3. Panitia Seleksi **tidak menerima berkas secara langsung maupun via Pos**. Pemberkasan dilaksanakan setelah Pelamar dinyatakan lulus tahap akhir seleksi Calon PPPK;

4. Informasi pengecekan keaslian meterai elektronik (e-meterai) dapat melalui laman <https://verification.peruri.co.id>.
5. Pelamar yang sudah mendapatkan persetujuan NI PPPK, kemudian mengundurkan diri tidak dapat mendaftar pada penerimaan Calon PPPK tahun selanjutnya;
6. Bagi pelamar yang memberikan keterangan tidak benar/palsu pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi CPPP / PPPK, panitia seleksi berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai CPPP / PPPK;
7. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman hasil seleksi, diketahui terdapat keterangan maupun berkas/dokumen Peserta yang tidak **sesuai/tidak benar** dan menyalahi ketentuan yang berlaku, maka Panitia Seleksi dapat **MENGGUGURKAN** kelulusan yang bersangkutan.
8. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri, jika ada pihak-pihak yang menjanjikan sesuatu hal dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan diluar tanggung jawab Panitia Seleksi dan apabila diketahui serta dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan **DIGUGURKAN/DIBERHENTIKAN** dari Calon Aparatur Sipil Negara;
9. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
10. Dalam hal membutuhkan penjelasan teknis administratif berkenaan dengan dokumen persyaratan seleksi, dapat menghubungi **Call Center** Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung di **0852-6868-9606 (hanya menerima pesan Telegram)** dan laman https://s.id/Helpdesk_Provinsi_Lampung / bkd.pengadaasn@gmail.com.
11. Keputusan panitia seleksi Pemerintah Provinsi Lampung, bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Tanggal : 03 November 2022

a.n. GUBERNUR LAMPUNG
SEKRETARIS DAERAH,



Ir. FAHRIZAL DARMINTO, M.A.
Pembina Utama
NIP. 19641021 199003 1 008



Lampiran : Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Lampung tentang Seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022
 Nomor : 800/2256.b/VI.04/2022
 Tanggal : 3 November 2022

**RINCIAN FORMASI KEBUTUHAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
 TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	MHPK	KODE FASKES	PER UNIT KERJA PENEMPATAN
1	2	3	4	5	6	7
TENAGA KESEHATAN			210			
1	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	D-IV AKUPUNTUR/ AKUPUNTUR DAN PENGOBATAN HERBAL / D-IV ANALIS KESEHATAN / D-IV BIDAN PENDIDIK / D-IV EPIDEMIOLOGI / D-IV FISIOTERAPI / D-IV GIZI / D-IV GIZI DAN DIETETIKA / D-IV GIZI KLINIS/ GIZI KLINIK / D-IV KEBIDANAN / D-IV KEPERAWATAN / D-IV KEPERAWATAN ANESTESIOLOGI / D-IV KEPERAWATAN GIGI / D-IV KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA / D-IV KESEHATAN GIGI / D-IV KESEHATAN KERJA / D-IV KESEHATAN LINGKUNGAN / D-IV KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA / D-IV MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN / D-IV OKUPASI TERAPIS / D-IV ORTOTIK PROSTETIK / D-IV PENGOBATAN TRADISIONAL / D-IV PENGOBATAN TRADISIONAL TIONGKOK / D-IV PROMOSI KESEHATAN / D-IV RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI / D-IV RADIOLOGI / D-IV REKAM MEDIS / D-IV REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN / D-IV SANITASI LINGKUNGAN / D-IV SISTEM MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN / D-IV TEKNIK ELEKTROMEDIK / D-IV TEKNIK RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI / D-IV TEKNIK RADIOLOGI / D-IV TEKNISI GIGI / D-IV TEKNOLOGI ELEKTROMEDIS / D-IV TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS/ TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK / D-IV TEKNOLOGI RADIOLOGI PENCITRAAN / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTROMEDIS / D-IV TERAPI GIGI / D-IV TERAPI GIGI DAN MULUT / D-IV TERAPI WICARA / PROFESI APOTEKER /PROFESI BIDAN / PROFESI DIETISIEN / PROFESI DOKTER / PROFESI DOKTER GIGI / PROFESI FISIOTERAPIS / PROFESI NERS / S-1 EPIDEMIOLOGI / S-1 FARMASI / S-1 FISIOTERAPI / S-1 GIZI / S-1 GIZI DAN DIETETIKA / S-1 GIZI KESEHATAN / S-1 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 KEBIDANAN / S-1 KEDOKTERAN / S-1 KEDOKTERAN GIGI / S-1 KEPERAWATAN / S-1 KESEHATAN KERJA / S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 PSIKOLOGI PEMINATAN PSIKOLOGI KLINIS / S-1 REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	7			
			1	5	D1800	DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG
			5	5	R1871176	RS JIWA BANDAR LAMPUNG
			1	5	1803035	UPTD RSUD BANDAR NEGARA HUSADA
2	AHLI PERTAMA - BIDAN	D.IV KEBIDANAN / PROFESI BIDAN	3			

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	MHPK	KODE FASKES	PER UNIT KERJA PENEMPATAN
1	2	3	4	5	6	7
			3	5	R1801017	RSU DR H ABDUL MOELOEK
3	AHLI PERTAMA - DOKTER	PROFESI DOKTER	14			
			1	5	M1800	LAB. KES DAERAH PROVINSI LAMPUNG
			6	5	R1871176	RS Jiwa BANDAR LAMPUNG
			7	5	1803035	UPTD RSUD BANDAR NEGARA HUSADA
4	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ANAK	PROFESI DOKTER SPESIALIS ANAK	3			
			1	5	R1871176	RS Jiwa BANDAR LAMPUNG
			2	5	R1801017	RSU DR H ABDUL MOELOEK
5	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS BEDAH	PROFESI DOKTER SPESIALIS BEDAH	1			
			1	5	R1801017	RSU DR H ABDUL MOELOEK
6	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH	PROFESI DOKTER SPESIALIS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH	4			
			4	5	R1801017	RSU DR H ABDUL MOELOEK
7	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN Jiwa ATAU PSIKIATRI	PROFESI DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN Jiwa ATAU PSIKIATRI	4			
			4	5	R1871176	RS Jiwa BANDAR LAMPUNG
8	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS KONSERVASI GIGI	PROFESI DOKTER SPESIALIS KONSERVASI GIGI	1			
			1	5	R1801017	RSU DR H ABDUL MOELOEK
9	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS NEUROLOGI	PROFESI DOKTER SPESIALIS NEUROLOGI	1			
			1	5	R1801017	RSU DR H ABDUL MOELOEK
10	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI	PROFESI DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI	4			
			2	5	R1801017	RSU DR H ABDUL MOELOEK
			2	5	1803035	UPTD RSUD BANDAR NEGARA HUSADA
11	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK	PROFESI DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK	3			
			1	5	R1871176	RS Jiwa BANDAR LAMPUNG

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	MHPK	KODE FASKES	PER UNIT KERJA PENEMPATAN
1	2	3	4	5	6	7
			1	5	R1801017	RSU DR H ABDUL MOELOEK
			1	5	1803035	UPTD RSUD BANDAR NEGARA HUSADA
12	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM	PROFESI DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM	4			
			1	5	R1871176	RS JIWA BANDAR LAMPUNG
			1	5	R1801017	RSU DR H ABDUL MOELOEK
			2	5	1803035	UPTD RSUD BANDAR NEGARA HUSADA
13	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PULMONOLOGI DAN KEDOKTERAN RESPIRASI (PARU)	PROFESI DOKTER SPESIALIS PULMONOLOGI DAN KEDOKTERAN RESPIRASI (PARU)	3			
			3	5	R1801017	RSU DR H ABDUL MOELOEK
14	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI	PROFESI DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI	2			
			1	5	R1801017	RSU DR H ABDUL MOELOEK
			1	5	1803035	UPTD RSUD BANDAR NEGARA HUSADA
15	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS REHABILITASI MEDIK	PROFESI DOKTER SPESIALIS REHABILITASI MEDIK	1			
			1	5	R1871176	RS JIWA BANDAR LAMPUNG
16	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN EPIDEMIOLOGI / S-2 EPIDEMIOLOGI	1			
			1	5	D1800	DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG
17	AHLI PERTAMA - FISIOTERAPIS	D-IV FISIOTERAPI / PROFESI FISIOTERAPIS	1			
			1	5	R1801017	RSU DR H ABDUL MOELOEK
18	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	D-IV GIZI / D-IV GIZI DAN DIETETIKA / PROFESI DIETISIEN / S-1 GIZI / S-1 GIZI DAN DIETETIKA	5			
			4	5	R1801017	RSU DR H ABDUL MOELOEK
			1	5	1803035	UPTD RSUD BANDAR NEGARA HUSADA
19	AHLI PERTAMA - PENATA ANESTESI	D-IV KEPERAWATAN / D-IV KEPERAWATAN ANESTESI REANIMASI / D-IV KEPERAWATAN ANESTESIOLOGI / D-IV PENATA ANESTESI / D-IV PERAWAT / PROFESI NERS	2			
			2	5	R1801017	RSU DR H ABDUL MOELOEK

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	MHPK	KODE FASKES	PER UNIT KERJA PENEMPATAN
1	2	3	4	5	6	7
20	AHLI PERTAMA - PERAWAT	PROFESI NERS	29			
			1	5	M1800	LAB. KES DAERAH PROVINSI LAMPUNG
			13	5	R1871176	RS JIWA BANDAR LAMPUNG
			15	5	R1801017	RSU DR H ABDUL MOELOEK
21	AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-IV ANALIS KESEHATAN / D-IV TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS	11			
			6	5	M1800	LAB. KES DAERAH PROVINSI LAMPUNG
			2	5	R1871176	RS JIWA BANDAR LAMPUNG
			3	5	R1801017	RSU DR H ABDUL MOELOEK
22	AHLI PERTAMA - PSIKOLOGI KLINIS	PROFESI PSIKOLOGI PEMINATAN PSIKOLOGI KLINIS / S-1 PSIKOLOGI	5			
			4	5	R1871176	RS JIWA BANDAR LAMPUNG
			1	5	R1801017	RSU DR H ABDUL MOELOEK
23	AHLI PERTAMA - SANITARIAN	D-IV KESEHATAN LINGKUNGAN / D-IV SANITASI LINGKUNGAN / S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN PEMINATAN KESEHATAN LINGKUNGAN	2			
			1	5	R1871176	RS JIWA BANDAR LAMPUNG
			1	5	1803035	UPTD RSUD BANDAR NEGARA HUSADA
24	AHLI PERTAMA - TEKNISI ELEKTROMEDIS	D-IV TEKNIK ELEKTROMEDIK / D-IV TEKNOLOGI ELEKTROMEDIS / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTROMEDIS	1			
			1	5	R1871176	RS JIWA BANDAR LAMPUNG
25	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	D-IV PROMOSI KESEHATAN / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU / S-2 KESEHATAN MASYARAKAT	2			
			2	5	R1871176	RS JIWA BANDAR LAMPUNG
26	AHLI PERTAMA - TERAPIS GIGI DAN MULUT	D-IV KEPERAWATAN GIGI / D-IV KESEHATAN GIGI / D-IV TERAPIS GIGI DAN MULUT	1			
			1	5	1803035	UPTD RSUD BANDAR NEGARA HUSADA
27	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	D-III FARMASI	9			
			3	5	R1871176	RS JIWA BANDAR LAMPUNG
			6	5	R1801017	RSU DR H ABDUL MOELOEK

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	MHPK	KODE FASKES	PER UNIT KERJA PENEMPATAN
1	2	3	4	5	6	7
28	TERAMPIL - ASISTEN PENATA ANESTESI	D-III KEPENATAAN ANESTESI / D-III KEPERAWATAN (YANG MEMILIKI SERTIFIKAT PELATIHAN ANESTESI SEBELUM TAHUN 2016) / D-III KEPERAWATAN ANESTESI / D-III KEPERAWATAN DENGAN KONSENTRASI ANESTESI DAN GAWAT DARURAT MEDIK	1			
			1	5	1803035	UPTD RSUD BANDAR NEGARA HUSADA
29	TERAMPIL - BIDAN	D-III KEBIDANAN	1			
			1	5	1803035	UPTD RSUD BANDAR NEGARA HUSADA
30	TERAMPIL - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	D-III AKUPUNTUR / D-III ANALIS KESEHATAN / D-III ASURANSI KESEHATAN / D-III ENTOMOLOGI KESEHATAN / D-III FARMASI / D-III FISIOTERAPI / D-III GIZI / D-III JAMU / D-III KEBIDANAN / D-III KEPENATAAN ANESTESI / D-III KEPERAWATAN / D-III KEPERAWATAN ANESTESI / D-III KEPERAWATAN GIGI / D-III KESEHATAN GIGI / D-III KESEHATAN LINGKUNGAN / D-III KESELAMATAN KESEHATAN KERJA / D-III OKUPASI TERAPI / D-III OKUPASI TERAPIS / D-III OPTOMETRI / D-III ORTOTIK DAN PROSTETIK / D-III ORTOTIK PROSTETIK / D-III PENGAWASAN EPIDEMIOLOGI / D-III PEREKAM DAN INFORMASI KESEHATAN / D-III PEREKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN / D-III PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN / D-III RADIOLOGI / D-III REFRAKSI OPTISI / D-III REKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN / D-III REKAM MEDIS / D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN / D-III SANITASI / D-III TEKNIK ELEKTROMEDIK / D-III TEKNIK GIGI / D-III TEKNIK RADIOLOGI / D-III TEKNIK TRANSFUSI DARAH / D-III TEKNOLOGI BANK DARAH / D-III TEKNOLOGI ELEKTROMEDIS / D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS / D-III TERAPI WICARA D-III TERAPIS GIGI DAN MULUT	1			
			1	5	R1801017	RSU DR H ABDUL MOELOEK
31	TERAMPIL - FISIOTERAPIS	D-III FISIOTERAPI	5			
			5	5	R1801017	RSU DR H ABDUL MOELOEK
32	TERAMPIL - OKUPASI TERAPIS	D-III OKUPASI TERAPI	2			
			2	5	R1871176	RS JIWA BANDAR LAMPUNG
33	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	37			
			17	5	R1871176	RS JIWA BANDAR LAMPUNG
			20	5	R1801017	RSU DR H ABDUL MOELOEK
34	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	6			
			6	5	R1801017	RSU DR H ABDUL MOELOEK

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	MHPK	KODE FASKES	PER UNIT KERJA PENEMPATAN
1	2	3	4	5	6	7
35	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-III ANALIS KESEHATAN / D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS	5			
			3	5	R1871176	RS JIWA BANDAR LAMPUNG
			2	5	R1801017	RSU DR H ABDUL MOELOEK
36	TERAMPIL - RADIOGRAFER	D-III RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI / D-III RADIOLOGI / D-III TEKNIK RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI / D-III TEKNIK RADIOLOGI / D-III TEKNIK RONTGEN	8			
			1	5	R1871176	RS JIWA BANDAR LAMPUNG
			6	5	R1801017	RSU DR H ABDUL MOELOEK
			1	5	1803035	UPTD RSUD BANDAR NEGARA HUSADA
37	TERAMPIL - REFRAKSIONIS OPTISIEN	D-III REFRAKSI OPTISI	1			
			1	5	R1801017	RSU DR H ABDUL MOELOEK
38	TERAMPIL - SANITARIAN	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN / D-III SANITASI	5			
			1	5	D1800	DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG
			1	5	R1871176	RS JIWA BANDAR LAMPUNG
			3	5	R1801017	RSU DR H ABDUL MOELOEK
39	TERAMPIL - TEKNISI ELEKTROMEDIS	D-III TEKNIK ELEKTROMEDIK / D-III TEKNOLOGI ELEKTROMEDIS	4			
			1	5	R1871176	RS JIWA BANDAR LAMPUNG
			3	5	R1801017	RSU DR H ABDUL MOELOEK
40	TERAMPIL - TEKNISI TRANSFUSI DARAH	D-III TEKNOLOGI BANK DARAH / D-III TEKNOLOGI TRANSFUSI DARAH	5			
			5	5	R1801017	RSU DR H ABDUL MOELOEK

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	MHPK	KODE FASKES	PER UNIT KERJA PENEMPATAN
1	2	3	4	5	6	7
41	TERAMPIL - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	D-III AKUPUNTUR / D-III ANALIS KESEHATAN / D-III ASURANSI KESEHATAN / D-III ENTOMOLOGI KESEHATAN / D-III FARMASI / D-III FISIOTERAPI / D-III GIZI / D-III JAMU / D-III KEBIDANAN / D-III KEPENATAAN ANESTESI / D-III KEPERAWATAN / D-III KEPERAWATAN ANESTESI / D-III KEPERAWATAN GIGI / D-III KESEHATAN GIGI / D-III KESEHATAN LINGKUNGAN / D-III KESELAMATAN KESEHATAN KERJA / D-III OKUPASI TERAPI / D-III OKUPASI TERAPIS / D-III OPTOMETRI / D-III ORTOTIK DAN PROSTETIK / D-III ORTOTIK PROSTETIK / D-III PENGAWASAN EPIDEMIOLOGI / D-III PEREKAM DAN INFORMASI KESEHATAN / D-III PEREKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN / D-III PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN / D-III RADIOLOGI / D-III REFRAKSI OPTISI / D-III REKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN / D-III REKAM MEDIS / D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN / D-III SANITASI / D-III TEKNIK ELEKTROMEDIK / D-III TEKNIK GIGI / D-III TEKNIK RADIOLOGI / D-III TEKNOLOGI BANK DARAH / D-III TEKNOLOGI ELEKTROMEDIS / D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS / D-III TEKNOLOGI TRANSFUSI DARAH / D-III TERAPI WICARA / D-III TERAPIS GIGI DAN MULUT	2			
			2	5	R1871176	RS JIWA BANDAR LAMPUNG
42	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	D-III KEPERAWATAN GIGI / D-III KESEHATAN GIGI / D-III TERAPIS GIGI DAN MULUT	1			
			1	5	1803035	UPTD RSUD BANDAR NEGARA HUSADA
43	TERAMPIL - TERAPIS WICARA	D-III TERAPI WICARA	2			
			1	5	R1871176	RS JIWA BANDAR LAMPUNG
			1	5	R1801017	RSU DR H ABDUL MOELOEK

a.n. GUBERNUR LAMPUNG
SEKRETARIS DAERAH,



Ir. FAHRIZAL DARMINTO, M.A.

Pembina Utama
NIP. 19641021 199003 1 008



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

**CONTOH SURAT LAMARAN
CASN PROVINSI LAMPUNG
(TULIS TANGAN)**

.....20..

Perihal : Permohonan Untuk Mengikuti
Seleksi CASN

Kepada Yth,
Gubernur Lampung.
Cq. Ketua Panitia Seleksi CASN di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung
Di -

BANDAR LAMPUNG

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat tanggal lahir :
Jenis kelamin : Pria / Wanita*)
Agama :
Pendidikan : Tahun lulus
NIK KTP :
Alamat lengkap :
No. HP/Tel :
e-mail :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2022, untuk jenis:

Formasi : PPPK Tenaga Kesehatan / PPPK Tenaga Teknis
(*pilih sesuai formasi*)

Jabatan yang dilamar :
Kualifikasi pendidikan :
Unit kerja penempatan :

Sebagai bahan pertimbangan, maka bersama ini Saya sampaikan kelengkapan berkas/dokumen yang dipersyaratkan sebagai berikut :

1.
2.
3.
4.
5. dst.

Demikian permohonan ini Saya sampaikan dengan sebenarnya, dan apabila berkas/dokumen yang Saya serahkan tidak benar/tidak sesuai dan menyalahi ketentuan yang berlaku, maka Saya bersedia dibatalkan dalam Seleksi CASN serta menanggung segala akibatnya.

Atas perkenan dan pertimbangan Bapak diucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

e-meterai

CATATAN PENTING :

1. Surat lamaran ditulis tangan pada kertas folio bergaris dengan menggunakan **tinta hitam**, ditempel e-meterai dan **ditandatangani**.
2. Penulisan **Nama**, **Tempat tanggal lahir** dan **Pendidikan** sesuai dengan yang tertera pada Ijazah
3. Penulisan kelengkapan berkas/dokumen disesuaikan dengan yang dipersyaratkan pada Pengumuman
4. Tanggal surat lamaran disesuaikan dengan jangka waktu pemberkasan.

**CONTOH SURAT
PERNYATAAN**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Tempat dan tanggal lahir :

Agama :

Alamat :

.....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Saya :

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak hormat sebagai PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Swasta atau pegawai lainnya antara lain Pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
3. Tidak berkedudukan sebagai PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;.
5. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Lampung, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

.....,20..

Yang membuat pernyataan,

e-meterai

.....